



**WALI NAGARI TAMBANG
KECAMATAN IV JURAI
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

KEPUTUSAN WALI NAGARI
NOMOR : 140/ 43 /Kpts/WN-TB/2016

TENTANG

**PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA MUSYAWARAH PERENCANAAN
PEMBANGUNAN (MUSRENBANG) NAGARI TAMBANG
TAHUN ANGGARAN 2017**

WALI NAGARI TAMBANG

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Nagari Tambang Tahun Anggaran 2017, maka perlu dibentuk Panitia Pelaksana Musrenbang Nagari Tambang;

b. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Wali Nagari.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);

2. Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);

3. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah mengalami beberapa kali diubah terakhir dengan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59,

tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Perencanaan Pembangunan Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa ;
8. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Nagari;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 15 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Produk Hukum Nagari;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Nagari;
11. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 06 Tahun 2016 tentang Pedoman Penggunaan Alokasi Dana Pemerintahan Nagari Tahun Anggaran 2016.

Memperhatikan : Berita Acara hasil Musyawarah Nagari Pembentukan Panitia Pelaksana Musrenbang Nagari Tambang tahun anggaran 2017 hari Kamis tanggal 22 Desember 2016 bertempat di Masjid Jabal Nur Tambang.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Kesatu : Membentuk Panitia Pelaksana Musrenbang Nagari Tambang Tahun Anggaran 2017 sebagaimana tercantum pada lampiran I (satu) keputusan ini.

Kedua : Panitia Pelaksana Musrenbang sebagaimana dimaksud pada dictum kesatu diatas bertugas sebagai berikut:

1. Mensosialisasikan pelaksanaan Musrenbang kepada seluruh elemen dan unsur masyarakat yang ada di Nagari Tambang dan Instansi / dinas terkait;
2. Menyiapkan segala keperluan yang digunakan dalam acara yang dimaksud antara lain :
 - a. Tempat Pelaksanaan;
 - b. Peralatan dan perlengkapan Acara
 - c. Bahan – bahan Musrenbang
 - d. Dokumntasi Kegiatan
 - e. Konsumsi peserta dll
3. Melaksanakan kegiatan Musrenbang ;
4. Melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban lain yang diberikan oleh Pemerintahan Nagari Tambang;

Ketiga : Masa tugas Panitia Pelaksana Musrenbang terhitung sejak diterbitkannya surat Keputusan Penetapan Panitia Pelaksana Musrenbang sampai dengan berakhirnya Pelaksanaan Musrenbang ;

Keempat : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tambang
Pada Tanggal : 23 Desember 2016

PEMERINTAH NAGARI
WALI NAGARI
TAMBAK
M. TAUFIK SYARIF

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN WALI NAGARI TAMBANG.
NOMOR : 140/ 43 /Kpts/WN-TB/2016
TANGGAL : 23 Desember 2016
TENTANG : PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA MUSYAWARAH
PERENCANAAN PEMBANGUNAN (MUSRENBANG) NAGARI
TAMBANG T.A 2017

SUSUNAN PANITIA PELAKSANA MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN
(MUSRENBANG) NAGARI TAMBANG T.A 2017

Penanggung Jawab

Wali Nagari Tambang

Panitia

Ketua
Sekretaris
Bendahara
Bidang-Bidang
Bidang Acara

R. Putra Doni
Fevi Rahmadia Sari
Sriwita

Silastri
Yudi Handri S Si
Marianis

Bidang Humas

Dayunis
Indra
Delnianti
Pismawati

Bidang Konsumsi

Sepnopika
Syafrida
Gusniar
Yolita

Bidang Tempat dan Alat

Nursimal
Refnida
Ningsih
Ivonne E.R
Fahmi
Erianto

Ditetapkan : di Tambang

Pada tanggal : 23 Desember 2016

WALI NAGARI TAMBANG



M. TAUFIK SYARIF